
**PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PELANGGARAN IZIN LINGKUNGAN**

Akhmad Zulkifli

PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN IZIN LINGKUNGAN

Oleh

AKHMAD ZULKIFLI

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Abstract : Every person or company conducting business in the field of natural resources (coal) must have an environmental permit. This is determined in Article 36 paragraph (1) of Law Number 32 Year 2009 concerning Management and Environmental Protection (UUPPLH) that every business and / or activity that is required to have an AMDAL or UKL-UPL must have an environmental permit. Then in Article 40 paragraph (1) the UUPPLH stipulates that an environmental permit is a requirement for obtaining a business permit. The purpose of environmental permits in principle is to prevent environmental damage and / or pollution as a negative impact of business activity. Therefore, in the environmental permit, several obligations must be determined and complied with by business actors. To enforce environmental permits, the UUPPLH has determined several sanctions that can be imposed for violations of environmental permits. One such sanction is administrative sanction in the form of government coercion in the form of confiscation as determined in Article 76 paragraph (1) in conjunction with Article 80 paragraph (1) letter e UUPPLH. But regarding the seizure as an administrative sanction shows disharmony. According to Article 76 paragraph (1) UUPPLH confiscation can be carried out after a violation of the environmental permit has been found. While Article 80 paragraph (1) letter e UUPPLH confiscation can be carried out before the violation of the environmental permit occurs. The provisions of the sanctions must be perfected for the sake of legal certainty. Confiscation by UUPPLH is categorized as an administrative sanction. This provision is not appropriate considering the confiscation according to criminal law and civil law is not a sanction, but rather one of the stages of the case handling process for the smooth examination of the case.

Keywords : administrative sanctions, violation of environmental permit

Abstrak: Setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang sumber daya alam (batu bara) wajib memiliki izin lingkungan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa setiap usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Kemudian dalam Pasal 40 ayat (1) UUPPLH ditentukan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Tujuan izin lingkungan pada prinsipnya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan hidup sebagai dampak negatif dari kegiatan usaha. Oleh karena itu dalam izin lingkungan ditentukan beberapa kewajiban yang harus ditaati dan dipatuhi para pelaku usaha. Untuk menegakkan izin lingkungan, maka UUPPLH

telah menentukan beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan atas terjadinya pelanggaran izin lingkungan. Salah satu sanksi tersebut adalah sanksi administratif dalam bentuk paksaan pemerintah berupa penyitaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 80 ayat (1) huruf e UUPPLH. Namun mengenai penjatuhan penyitaan sebagai sanksi administratif menunjukkan ketidakselarasan. Menurut Pasal 76 ayat (1) UUPPLH penyitaan dapat dilakukan setelah ditemukan pelanggaran izin lingkungan. Sedangkan Pasal 80 ayat (1) huruf e UUPPLH penyitaan dapat dilakukan sebelum terjadi pelanggaran izin lingkungan. Ketentuan sanksi tersebut harus disempurnakan demi kepastian hukum. Penyitaan oleh UUPPLH dikategorikan sebagai sanksi administratif. Ketentuan ini tidak tepat mengingat penyitaan menurut hukum pidana dan hukum perdata bukan sebagai sanksi, melainkan salah satu tahap dari proses penanganan perkara untuk kelancaran pemeriksaan perkaranya.

Keywords : sanksi administratif pelanggaran izin lingkungan

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, bahwa “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara da dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan ini, penggunaan sumber daya alam yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat diselenggarakan melalui kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

Pembangunan pada hakikatnya adalah gangguan terhadap keseimbangan lingkungan, yaitu usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan dari tingkat kualitas yang kurang baik menuju ke tingkat kualitas yang lebih baik. Dalam usaha ini harus dijaga agar lingkungan tetap mampu mendukung kualitas hidup. Pembangunan tersebut berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.¹

Kegiatan pembangunan, terutama di bidang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat mmenimbulkan gangguan terhadap ekosistem, yang berupa pencemaran lingkungan hidup dan gangguan yang bersifat mendasar bagi proses ekosistem. Gangguan yang berupa pencemaran pada umumnya masih dapat di atasi dengan menggunakan teknologi pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Akan tetapi gangguan yang bersifat mendasar terhadap struktur dasar ekosistem merupakan suatu hal yang sulit di

¹Niniek Suparni. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Garfika, hlm. 36

atasi. Oleh kemampuan manusia. Gangguan terhadap struktur dasar ekosistem tersebut pada hakikatnya merupakan gangguan terhadap kelangsungan hidup, hakikatnya merupakan gangguan terhadap kelangsungan hidup, sedangkan kelangsungan hidup justru menjadi tujuan utama pembangunan.² Oleh karena itu diperlukan adanya kkeselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya. Keselarasan dan keserasian tersebut merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia sebagai pencerminan kepribadiannya.

Kegiatan pembangunan selain memberikan dampak positif, juga dampak negatif. Salah satu bentuk dampak negatif dari kegiatan pembangunan adalah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup, sehingga hal tersebut harus dapat dicegah dan ditanggulangi sebagaimana mestinya.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan akibat dari proses pembangunan, maka pemerintah telah menentukan suatu kebijakan yaitu pembangunan yang di selenggarakan oleh bangsa Indonesia harus berdasarkan prinsip pemangaman berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip berwawasan lingkungan. Mengingat pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia sekarang ini maupun di masa yang akan datang.

Pada dasarnya kegiatan pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan penerapan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan atas kegiatan pembangunan, maka dampak terhadap lingkungan dapat dicegah pada saat pembuatan perencanaaan.

Instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan sebagai akibat aktivitas usaha pemanfaatan sumber daya alam adalah Analisis Mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) dan upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Hal ini

²Ibid, hlm. 38

ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan istilah UUPPLH bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki UKL-UPL”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pasal 36 ayat (1) UUPLH menentukan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Latar belakang dari kewajiban memiliki Amdal atau UKL-UPL adalah karena pemerintah menginginkan setiap perusahaan benar-benar memperhatikan lingkungan hidup sehingga dapat dicegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena hal tersebut, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan juga masyarakat dan perusahaan bertanggungjawab melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Izin lingkungan hidup merupakan syarat utama yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum perusahaan memperoleh izin usaha. Dengan perkataan lain, izin lingkungan berkedudukan sebagai dasar untuk memperoleh izin usaha perusahaan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU PPLH yaitu izin lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pemberian izin lingkungan terhadap perusahaan sebagai suatu kewajiban seperti mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap izin lingkungan dikenakan sanksi diantaranya adalah sanksi administratif. Pasal 76 ayat (1) UU PPLH menentukan bahwa pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif. Adapun bentuk sanksi administratif tersebut berupa teguran, tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.

Sanksi administratif merupakan instrument hukum yang mempunyai peranan penting dalam rangka penegakan hukum lingkungan, karena sanksi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup yang mengalami kerusakan atau pencemaran. Sanksi administratif ini telah banyak diterapkan dalam rangka pelanggaran izin lingkungan, antara lain:

1. PT. Nuansa Coal Invesment dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari walikot samarinda Nomor: 660/039/BLH-I/KS/I/2012 tanggal

25januari 2012. Dengan penjatuhan sanksi administratif tersebut PT. Nuansa Coal Invesment telah melakukan berapa hal antara lain pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL, reklamasi lahan pasca tambang, pengairan air limbah setiap bulan dan pengukuran kualitas udara.³

2. Menteri lingkungan hidup dan kehutanan, Siti Nurbaya menyatakan terdapat beberapa perusahaan terindikasi membakar hutan dan lahan. Antara bulan September sampai Deesember 2016, 23 (dua puluh tiga) perusahaan dijatuhi sanksi administratif yang berupa pencabutan izin, pembekuan izin, dan paksaan pemerintah.⁴

Sehubungan dengan penjatuhan sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintah seperti ditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e UUPPLH antara lain tindakan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, maka tampaknya pengaturannya tidak selaras dengan Pasal 76 mayat (1) UUPPLH. Menurut Pasal 76 ayat (1) UUPPLH menentukan sanksi administratif baru dapat dijatuhkan setelah ditemukan pelanggaran. Sementara Pasal 80 ayat (1) huruf e UUPPLH menentukan pelanggaran izin lingkungan belum terjadi, dan penyitaan sudah dapat dilakukan jika barangnya berpotensi menimbulkan pelanggaran.

Adanya pengaturan yang tidak selaras tersebut, maka ketentuan sanksi administratif yang berupa penyitaan sebagai perwujudan paksaan pemerintah terhadap perusahaan yang melanggar izin izin lingkungan menjadi kabur dan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum serta akan mengalami kesulitan dalam rangka penerapannya.

Permasalahan selanjutnya yang perlu dikemukakan adalah mengenai kedudukan tindakan penyitaan, apakah lembaga penyitaan ini termasuk kategori sanksi hukum. Oleh karena dalam hukum pidana dan hukum perdata, penyitaan bukn

³Sanksi Administratif.blogspot.com. Diakses tanggal 10 Januari 2019

⁴Baru 23 Perushaan Terindikasi Bakar Lahan Kena Sanksi Administrasi. <https://www.mangabay.co.id>. Diakses tanggal 10 Januari 2019.

sanksi hukum, melainkan tindakan sementara dalam rangka proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Berdasarkan gambaran pemikiran tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas permasalahannya dalam bentuk laporan penelitian yang diberi judul “PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN IZIN LINGKUNGAN”.

PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Tindakan Penyitaan Sebagai Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan.

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dasar hukum keberadaan izin lingkungan hidup di Indonesia adalah Pasal 36, 37, 38, 39, dan Pasal 40 UUPLH. Kemudian penngaturan izin lingkungan dirumuskan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Konsekuensi sebuah izin maka pejabat yang berwenang menentukan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu.⁵ Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya maslah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi.⁶

Dalam sistem hukum Indonesia, sebelum berlakunya UUPLH tahun 2009 terdapat berbagai jenis izin yang dapat dikategorikan sebagai perizinan di bidang pengelolaan lingkungan atas dasar kriteria bahwa izin-izin tersebut dimaksudkan

⁵ Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 94-95

⁶ *Ibid*

atau berfungsi untuk pencegahan pencemaran atau gangguan lingkungan, pencegahan kerusakan lingkungan akibat pengambilan sumber daya alam dan penataan ulang. Izin-izin tersebut adalah izin hunder ordonansi, izin usaha, izin pembuangan air limbah dan izin dumping, serta pengoperasian instalasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Secara akademik konsep izin lingkungan terpadu dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

- (1). Terkait dengan pemberian kewenangan penerbitan izin kepada satu institusi saja sehingga tidak lagi terbagi atas dua atau lebih institusi seperti keadaan sekarang.
- (2). Terkait dengan pertanyaan terhadap jenis kegiatan usaha apa saja izin lingkungan itu diberlakukan, apakah diberlakukan atas kegiatan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup saja (*brown issues*) atau juga terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup (*green issues*).⁷

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan adanya permasalahan mengenai instansi yang berwenang menerbitkan izin lingkungan yang diwarnai oleh tidak adanya penyatuhan kewenangan dalam pemberian izin lingkungan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 36 ayat (4) UUPLH yang menyatakan bahwa “izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Oleh karena itu, dari segi penegakan hukum administrasi, perlu adanya penyatuhan kewenangan pemberian izin lingkungan kepada satu instansi saja, misalnya Gubernur, kepala daerah yang bersangkutan. Dengan adanya penyatuhan kewenangan tersebut akan berdampak positif karena akan lebih menjamin konsistensi dalam penegakan hukum guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, serta biaya perizinan yang murah.

⁷ *Ibid*, hlm. 97

Menurut UUPPLH bahwa izin lingkungan diberlakukan untuk kategori kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun perusakan lingkungan hidup. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa “izin yang diberikan kepada setiap orang yg melakukan usaha dan / atau kegiatan”. Dari ketentuan ini bahwa izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan usaha yang wajib Amdal dan UKL-UPL. Karena Amdal dan UKL-UPL diberlakukan atas kegiatan yang membuang limbah maupun kegiatan yang mengambil sumber daya alam. Kegiatan-kegiatan usaha ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan hidup.

Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha (Pasal 40 ayat (1) UUPPLH). Konsekuensinya adalah apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan / atau kegiatan dibatalkan. Oleh karena itu, izin lingkungan mempunyai arti penting dalam melakukan kegiatan usaha.

Menurut Pasal 36 ayat (3) UUPPLH bahwa izin lingkungan wajib mengajukan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup dan UKL-UPL. Dengan demikian, izin lingkungan adalah izin yang didalamnya memuat persyaratan-persyaratan lingkungan yang harus dipatuhi oleh kegiatan usaha yang diikat oleh izin itu.

Apabila persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan dilanggar oleh pelaku usaha, maka UUPPLH telah menentukan suatu sanksi hukum. Salah satu jenis sanksi hukum yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran izin lingkungan adalah sanksi administratif yang berupa tindakan penyitaan barang atau alt yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Pasal 76 UUPPLH menentukan sebagai berikut :

- (1).Menteri, gubernur, atau bupati / walikota menerapkan sanksi administartif kepada penaggung jawab usaha dan / atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2).Sanksi administratif terdiri atas :
 - a. Teguran tertulis ;
 - b. Paksaan pemerintah ;
 - c. Pembekuan izin lingkungan ; atau

d. Pencabutan izin lingkungan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa paksaan pemerintah merupakan salah satu bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan. Pasal 80 ayat (1) UUPPLH menyebutkan salah satu bentuk sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintah adalah penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Kemudian Pasal 80 ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup.
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan / atau perusakannya, dan / atau
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan / atau perusakannya.

Adanya sanksi administratif tersebut adalah dalam rangka penegakan hukum lingkungan dengan tujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup sebagai dampak kegiatan usaha melalui izin lingkungan yang merupakan sarana hukum administrasi.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan salah satu unsur penting dari pembangunan hukum.⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa penegakan hukum merupakan salah satu unsur guna menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat.⁹ Kemudian Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penegakan hukum adalah “usaha menjalankan hukum seperti yang ditentukan, dan apabila ada pelanggaran maka harus dilakukan pemulihan hukum yang dilanggar tersebut agar tegak kembali.¹⁰ Berdasarkan konsep ini, maka penjatuhan sanksi administratif yang berupa penyitaan terhadap penaggung

⁸ Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2009. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Badung : PT. Reflika Aditama, hlm. 154

⁹ Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenl Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, hlm. 46

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. 2008. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 46

jawab usaha yang melanggar izin lingkungan dalam rangka menjalankan hukum dan pemulihhan hukum yang dilanggar.

Menurut soerjono Soekanto bahwa problem utama penegakan hukum tergantung beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah peraturan hukumnya.¹¹ Peraturan hukum yang akan ditegakkan, selain memenuhi syarat-syarat yuridis, fiosofis, dan sosiologis, juga harus jelas normanya, dan sanksi hukumnya. Namun hal tersebut tidak selalu terwujud, seperti penjatuhan sanksi administratif yang berupa tindakan penyitaan terhadap pelanggaran izin lingkungan seperti yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 80 ayat (1) huruf e UUPPLH. Pasal 76 ayat (1) UUPPLH menentukan bahwa sanksi administratif baru dapat dijatuahkan setelah ditemukan pelanggaran. Sedangkan Pasal 80 ayat (1) huruf e UUPPLH menentukan penjatuhan sanksi administratif dapat dilakukan sebelum terjadi pelanggaan izin lingkungan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkan adanya kecaburan hukum atau ketidakjelasan pengaturan mengenai penjatuhan sanksi administratif yang berup tindakan penyitaan terhadap pelanggaran izin lingkungan. Kondisi ini jelas akan berdampak terhadap penerapannya, dan menimbulkan beragam penafsiran. Apabila hal tersebut terjadi, maka menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penjatuhan sanksi administratif yang berupa tindakan penyitaan sebagai salah satu bentuk paksaan pemerintah terhadap pelanggaran izin lingkungan.

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar dari hukum atau tujuan hukum, selain keadilan dan bermanfaat. Kepastian hukum menghendaki adanya suatu peraturan yang jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan beragam penafsiran dalam rangka penegakan dan penerapannya. berdasarkan tujuan hukum tersebut, maka ketentuan mengenai penjatuhan sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintah dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap barang atau peralatan milik penanggungjawab usaha yang melanggar izin lingkungan sebagaimana termuat pada Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) huruf e

¹¹ Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5

UUPPLH harus disempurnakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini seharusnya penjatuhan sanksi administratif tersebut dijatuhkan setelah terjadinya pelanggaran izin lingkungan sesuai dengan asas legalitas yang menjadi lndasan negara hukum.

B. Status Hukum Tindakan Penyitaan Sebagai Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketataan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sarana administratif, keperdataaan dan kepidanaan.¹²

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum itu dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan.¹³ penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan apabila perbuatan yang melanggar peraturan.¹⁴

Salah satu tujuan dibentuknya UUPPLH adalah terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan baik. Untuk setiap orang maupun perusahaan berkewajiban mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUPPLH menentukan bahwa setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang apa saja wajib memiliki izin dari

¹² Niniek Suparni. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 160

¹³ Ibid, hlm. 161

¹⁴ Ibid,

pihak yang berwenang (pemerintah) yaitu izin lingkungan. Izin lingkungan sebagai dasar bagi perusahaan untuk pengurusan izin usaha perusahaan agar dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 36 ayat (1) UUPLH menentukan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Oleh karena izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, maka izin tersebut sifatnya umum dan mutlak.¹⁵ Kewajiban tersebut dilatarbelakangi, karena negara atau pemerintah berkeinginan agar setiap perusahaan untuk bersungguh-sungguh memperhatikan lingkungan hidup supaya dapat dicegah atau diminimalkan terjadinya kerusakan lingkungan.¹⁶ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat termasuk perusahaan.

Pengaturan yang mewajibkan pengusaha wajib memiliki izin lingkungan karena pemerintah bermaksud serius untuk mengawasi lingkungan hidup dan ingin mewujudkan keadaan lingkungan hidup yang lebih baik dan lebih sehat ke masa depan. Menurut Pasal 40 ayat (1) UUPLH bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Secara sosiologis ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) UUPLH tersebut merupakan peraturan yang bersifat imperatif, karena sebagai kaidah hukum yang mengatur dan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi. Sebagai peraturan yang bersifat imperatif, ketentuan yang mewajibkan perusahaan memiliki izin lingkungan disertai dengan sanksi hukum.¹⁷ Oleh karena itu, suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha belum atau tidak memiliki izin lingkungan dikenakan sanksi hukum tertentu. Begitu pula suatu perusahaan telah memiliki izin lingkungan, namun melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan tersebut maka dikenakan sanksi hukum.

¹⁵ Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 19

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Sanksi hukum yang dapat dijatuahkan terhadap penanggung jawab usaha yang melakukan pelanggaran izin lingkungan diantaranya adalah sanksi administratif. Adapun sanksi administratif tersebut ditentukan dalam Pasal 76 UUPPLH yaitu : teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Kemudian dalam Pasal 80 ayat (1) UUPPLH ditentukan bahwa paksaan pemerintah antara lain berupa penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 80 UUPPLH bahwa penyitaan sebagai bentuk dari paksaan pemerintah termasuk kategori sanksi administratif. Dari ketentuan ini perlu dipermasalahkan, apakah penyitaan berstatus hukum sebagai sanksi hukum. Sementara penyitaan dalam hukum pidana dan hukum perdata bukan merupakan sanksi hukum.

Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuahkan pada seseorang yang melanggar hukum.¹⁸ Sanksi hukum pada hakikatnya merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.¹⁹ Adapun sanksi hukum terdiri atas sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Sanksi pidana berupa penjara, kurungan, dan denda. Sanksi perdata berupa ganti rugi dan denda. Kemudian Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan, denda administratif, dan uang paksa (*dwangsom*).²⁰

Berdasarkan keterangan di atas tidak ditentukan bahwa penyitaan merupakan sanksi hukum (administratif). Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyitaan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan / atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dari

¹⁸ Penjelasan Sanksi Hukum. <https://www.dictio.id>. Diakses tanggal 02 Desember 2019

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*

ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa penyitaan merupakan tindakan penyidik yang bersifat sementara untuk mengambil alih dan atau menyimpan suatu barang guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dengan demikian, penyitaan merupakan salah satu prosedur dalam penanganan perkara pidana, dan bukan sebagai sanksi hukum (administratif).

Dalam perkara perdata, penyitaan dilakukan sebagai jaminan atas pelaksanaan putusan hakim. Penyitaan dilakukan terhadap barang kepunyaan tergugat atas permohonan penggugat sebagai jaminan pelaksanaan putusan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat. Apabila gugatan penggugat ditolak, penyitaan atas barang tergugat dicabut secara hukum.

Berdasarkan ketentuan penyitaan dalam perkara pidana dan perkara perdata tersebut di atas dapat dikatakan bahwa UUPLH yang menempatkan penyitaan sebagai sanksi administratif dalam bentuk paksaan pemerintah terhadap pelanggaran izin lingkungan adalah tidak tepat, sehingga harus ditinjau kembali dan dilakukan penyempurnaan oleh pembentuk undang-undang

PENUTUP

Penjatuhan sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintah dalam bentuk penyitaan barang atau alat terhadap pelanggaran izin lingkungan oleh penanggung jawab usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 seharusnya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran izin lingkungan.

Sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintah dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap pelanggaran izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak tepat disebut sebagai sanksi hukum. Oleh karena tindakan penyitaan itu dalam hukum pidana dan hukum perdata merupakan salah satu tahapan penyelesaian perkara untuk kepentingan pembuktian dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pengaturan sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintah dalam bentuk penyitaan barang atau alat penanggung jawab usaha yang melakukan pelanggaran izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 80

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perlu disempurnakan demi terwujudnya kepastian hukum.

Tindakan penyitaan yang ditentukan sebagai sanksi administratif oleh Pasal 76 jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perlu ditinjau kembali. Mengingat tindakan penyitaan bukan termasuk sanksi hukum menurut hukum pidana dan hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- HR. Ridwan. 2017. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djatmiati. 2001. Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah. Makalah, Surabaya, November.
- Mertokusumo, Sudikno. 2001. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. Etika Profesi Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media Group.
- Marbuk, S.F. dan Moh. Mahfud MD. 1987. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : Liberty.
- Munadjat, Danusaputro. 1980. Hukum Lingkungan. Buku I : Umum. Bandung : Binacipta.
- Pudjo Sewojo, Kusumadi. 1971. Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Aksara Baru.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 1995. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Alumni.
- Rahmadi, Takdir. 2015. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Penegakan Hukum. Bandung : Bina Cipta.
- _____. 1986. Kegunaan Sosialisasi Hukum Bagi Kalangan Hukum. Bandung : PT. Alumni.

- _____. 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparni, Niniek. 1994. Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta : Sinar Grafindo.
- Setiadi, Edi dan Kristian. 2017. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta : Prenada Media Group.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto. 2009. Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta : Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

INTERNET

Sanksi Administratif. blogspot . com. Diakses tanggal 10 Januari 2018.

Baru 23 Perusahaan Terindikasi Bukan Lahan Kena Sanksi Administrasi. <https://www.mongabay.co.id>. Diakses tanggal 10 Januari 2019.

<https://www.artikelsiana.com/2017/09/Lingkungan-hidup-pengertian-unsur-para-ahli-manfaat-pelestarian.html>. Diakses tanggal 10 Januari 2018.

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-lingkungan-penurut-Para-ahli>. Diakses tanggal 10 Januari 2019.